

**TINJAUAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* KREDIT
DALAM PERSPEKTIF PERIKATAN ISLAM
(STUDI KASUS *SHOPEEPAY LATER*)**

SKRIPSI

Oleh :

NOVITRI RAHMAWATI

NPM : 202010115207



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Jual Beli *Online* Kredit Dalam
Perspektif Perikatan Islam (Studi Kasus *ShopeePay*
Later)
Nama Mahasiswa : Novitri Rahmawati
Nomor Pokok : 202010115207
Mahasiswa
Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum
Fakultas

Jakarta, 31 Juli 2024

MENYETUJUI,


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi, M.Ag, M.H.

NIDN.0315028702



Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si.

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Jual Beli *Online* Kredit Dalam
Perspektif Perikatan Islam (Studi Kasus *ShopeePay*
Later)
Nama Mahasiswa : Novitri Rahmawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115207
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2024

Bekasi, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0315028702

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd, M.H.

NIDN. 0306018804

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si.

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novitri Rahmawati

NPM : 202010115207

TTL : Bekasi, 27 November 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Tinjauan Hukum Jual Beli Online Kredit Dalam Perspektif Perikatan Islam (Studi Kasus ShopeePay Later)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Novitri Rahmawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novitri Rahmawati
NPM : 202010115207
TTL : Bekasi, 27 November 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* KREDIT DALAM PERSPEKTIF PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS *SHOPEEPAY LATER*)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Novitri Rahmawati

ABSTRAK

Novitri Rahmawati. 202010115207. Tinjauan Hukum Jual Beli *Online* Kredit Dalam Perspektif Perikatan Islam (Studi Kasus *ShopeePay Later*)

Maraknya dengan sistem kredit *online ShopeePay Later* di kalangan masyarakat yang dapat membantu dalam hal mengakses kredit, untuk memakai *ShopeePay Later* pengguna harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu ke platform Shopee, dalam hal mendaftar adanya verifikasi data pengguna, sehingga apakah jual beli *online* kredit jika ditinjau dalam perikatan Islam telah memenuhi unsur-unsur didalamnya. Tujuan penelitian ini mengetahui keabsahan perjanjian jual beli *online* kredit dalam perspektif perikatan Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik pada *Shopeepaylater* apabila ditinjau berdasarkan perikatan Islam telah memenuhi beberapa ketentuan didalamnya. Secara yuridis perjanjian *ShopeePay Later* dalam pinjam meminjam uang berbasis elektronik telah memenuhi ketentuan pasal 22 KHES tentang rukun dan syarat perjanjian. Namun, terdapat segi atau hal lain yang dapat merusak akad dari objek jual beli pada platform shopee terdapat objek yang tidak suci dan tidak sesuai dengan syariat Islam karena penjualan di dalam platform shopee mengandung penjualan produk minuman keras yang dapat memabukkan. Dari segi pertimbangan dengan adanya penjualan minuman keras pada platform shopee dapat mengakibatkan tidak sahnya perikatan *ShopeePay Later* menurut hukum Islam.

Kata kunci: kredit *online*, perikatan, *shopeepay later*.

ABSTRACT

Novitri Rahmawati. 202010115207. *Review of the Law of Buying and Selling Online Credit in the Perspective of Islamic Engagement (ShopeePay Later Case Study)*

The popularity of the ShopeePay Later online credit system among the public can help in accessing credit, to use ShopeePay Later, users must first register themselves on the Shopee platform, in terms of registering, there is an agreement signed electronically by the user, so whether the online credit sale and purchase agreement meets the elements of an Islamic contract. The aim of this research is to determine the validity of online credit sale and purchase agreements from an Islamic engagement perspective.

The research method used in this research is normative juridical research using a statutory approach and a case approach.

The results of this research are the status of the validity of electronic-based money lending and borrowing agreements on ShopeePay Later when viewed based on Islamic agreements, they have fulfilled several provisions therein. Juridically, the ShopeePay Later agreement for electronic-based money lending and borrowing meets the provisions of article 22 KHES regarding harmony and terms of agreement. However, there are other aspects or things that can damage the contract of buying and selling objects on the shopee platform, there are objects that are impure and not in accordance with Islamic law because sales on the shopee platform involve the sale of alcoholic beverage products which can be intoxicating. From a consideration point, the sale of liquor on the Shopee platform could result in the ShopeePay Later agreement being invalid according to Islamic law.

Keywords: *online credit, obligation, shopeepay later.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya untuk penulis selama menulis skripsi ini. Atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* KREDIT DALAM PERSPEKTIF PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS *SHOPEEPAY LATER*)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan karya ilmiah penulis, tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam hal arahan, masukan, dan membimbing penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi, M.Ag, M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang senantiasa sabar, teliti dalam membimbing penulis beserta dukungan kepada penulis dan telah banyak membantu penulis dalam memberikan ilmu, masukan serta arahan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan skripsi yang sangat sabar dan teliti ketika membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.

6. Bapak dan Ibu seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sangat membantu penulis dalam hal menangani masalah berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
7. Ayah penulis tercinta Bapak H Sudarsono yang selalu memberikan semangat, mendukung dan mendoakan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu penulis yang sangat penulis cintai Ibu Rita Haryani yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terimakasih kepada sahabat penulis *D2HLN2SR* yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat penulis saskia, caca ica, silpoy yang telah memberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih sebesar-besarnya kepada sahabat perjuangan di kantor penulis Yasmin Noor Hanan Rusma, S.H. yang selalu mendukung dan menghandle seluruh pekerjaan kantor selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Kantor Notaris Muftia Ramadhani, S.H., M.Kn. yang telah mengizinkan penulis untuk bimbingan di jam kerja sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat, teman perjuangan dan satu jurusan grup *baby zwitsal* yang selalu bersama, mendukung satu sama lain serta memberikan informasi perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada teman KKN Kelompok 1 Desa Lambangsari penulis yang telah memberikan dukungan serta tidak keberatan apabila penulis tidak hadir dalam program kerja KKN sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

16. Yang terakhir penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri yang telah dan selalu berjuang, tidak pernah patah semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis masih terbatas pengetahuan yang dimiliki sehingga penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif yang dapat melengkapi penulisan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Bekasi, 31 Juli 2024



Novitri Rahmawati

202010115207



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoretis	9
2. Kegunaan Praktis	10
1.4. Kerangka Konseptual	10
1.4.1. Jual Beli <i>Online</i> Secara Kredit	10
1.4.2. Perikatan Islam	10
1.4.3. <i>ShopeePay Later</i>	11
1.5. Kerangka Teoretis	11
1.5.1. Teori Negara Hukum	11
1.5.2. Teori Hukum Perikatan Islam	12
1.6. Kerangka Pemikiran	14
1.7. Penelitian Terdahulu	15
1.8. Metode Penelitian	18
1.8.1. Pendekatan Penelitian	18

1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.8.4. Metode Analisis	22

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERIKATAN, *FINTECH*, KREDIT *ONLINE* DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).....23

2.1. Perikatan (Akad) Dalam Hukum Islam	23
2.1.1. Definisi Perikatan (Akad)	23
2.1.2. Landasan Hukum	25
1. Al-Qur'an	25
2. Hadis	27
3. Ijtihad	27
4. Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	27
2.1.3. Unsur-Unsur Perikatan Islam	28
2.1.4. Asas-Asas Perikatan Islam	29
2.1.5. Mekanisme Perikatan Islam	30
2.1.6. Macam-Macam Perikatan Islam	31
2.1.7. Perbandingan Perikatan Islam Dengan Konvensional	32
2.2. <i>Fintech</i>	33
2.2.1 <i>Fintech</i>	33
2.2.2. Dasar Hukum <i>Fintech</i>	35
2.2.3. Fungsi <i>Fintech</i>	36
2.2.4. Manfaat <i>Fintech</i>	37
2.2.5. Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	38
2.3. Kredit <i>Online</i>	40
2.3.1 Pengertian Kredit <i>Online</i>	40
2.3.2. Jenis-Jenis Kredit <i>Online</i>	41
2.3.3. Resiko-Resiko Dalam Utang Melalui Media <i>Online</i>	42
2.3.4. Syarat-Syarat Penerima dan Pemberi Dana	42
2.3.5. Batasan Pemberi Pinjaman Dana	43
2.4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	45

2.4.1. Pengertian OJK	45
2.4.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK	45
2.4.3. Asas-Asas OJK	48
BAB III. MEKANISME JUAL BELI <i>ONLINE</i> MENGGUNAKAN KREDIT <i>SHOPEEPAYLATER</i>	49
3.1. Gambar Umum Profil <i>Shopee</i>	49
3.2. Munculnya <i>ShopeePay Later</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	51
3.3. Mekanisme Jual Beli <i>Online</i> Kredit Menggunakan Fitur <i>ShopeePay Later</i>	52
3.3.1. Mekanisme Untuk Mengaktifkan <i>ShopeePay Later</i>	53
3.3.2. Mekanisme Berbelanja Dengan Menggunakan Fitur <i>ShopeePay Later</i>	55
3.3.3. Mekanisme Untuk Membayar Tagihan <i>ShopeePay Later</i>	61
3.3.4. Mekanisme Pengajuan Pengembalian	62
BAB IV. ANALISIS JUAL BELI <i>ONLINE</i> KREDIT PADA APLIKASI <i>SHOPEE</i> DITINJAU DARI PERIKATAN ISLAM.....	63
4.1. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Kredit Dalam Perspektif Perikatan Islam	63
4.1.1. Konsep Kredit <i>Online</i>	63
4.1.2. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Kredit Dalam Perspektif Perikatan Islam	65
4.2. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Kredit <i>ShopeePay Later</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	67
4.2.1. Konsep Jual Beli <i>Online</i> Kredit Dalam Pelaksanaan <i>ShopeePay Later</i>	67
4.2.2. Bentuk Perjanjian Pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> Kredit <i>ShopeePay Later</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	76
4.2.3. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> Kredit <i>ShopeePay Later</i> Dalam Perspektif Perikatan Islam	76
BAB V. PENUTUP	82

5.1. Simpulan	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

**“Jangan pernah menyesali keputusanmu karena selalu ada hikmah
didalamnya”**

“Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya” (Ayah Penulis)

PERSEMBAHAN

Ayah H Sudarsono dan Ibu Rita Haryani

**Skripsi ini penulis dedikasikan kepada ayah dan ibu penulis yang
senantiasa memberikan semangat, cinta, mendukung, mendoakan, selalu
sabar kepada penulis dan menginginkan anaknya menjadi sarjana.
Suatu kebanggaan penulis mempunyai orang tua seperti ayah dan ibu.
Dengan adanya karya ilmiah ini semoga ayah dan ibu dapat melihat
anaknya menjadi sarjana dan bangga kepada penulis.**